

**PENGEMBANGAN PPL DALAM RANGKA MENINGKATKAN CALON
PROFESIONAL TENAGA PENDIDIK LULUSAN UNP**




OLEH:
DRS. RAMLI, M.Pd

Disampaikan Pada Seminar Pengembangan PPL Kependidikan DalamRangka
meningkatkan Profesional Calon Pendidik Lulusan UNP
pada tanggal 6 Juni 2007

UNIT PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2007



PENGEMBANGAN PPL DALAM RANGKA MENINGKATKAN CALON PROFESIONAL TENAGA PENDIDIK LULUSAN UNP

Drs. Ramli, M.Pd ¹⁾

A. Pendahuluan

Universitas Negeri Padang adalah salah satu lembaga kependidikan yang profesional. Fungsinya menghasilkan tenaga-tenaga kependidikan yang meningkatkan mutu lulusan antara lain dengan menjalankan kerjasama dengan berbagai pihak yang berkompeten dalam penyelenggaraan pendidikan. Universitas Negeri Padang sebagai penghasil tenaga kependidikan menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah sebagai upaya penerapan tenaga kependidikan yang profesional. Dalam kaitannya dengan pengembangan tenaga kependidikan, diperlukan satu strategi dan taktik untuk memperoleh hasil tenaga kependidikan yang benar-benar mempunyai kompetensi tingkat tinggi dan interpersonal skills yang mampu menghadapi tuntutan masa depan.

Program Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan kegiatan kurikuler yang harus dilakukan oleh mahasiswa praktikan, sebagai pelatihan untuk menerapkan teori yang diperoleh dalam bangku perkuliahan. Tujuan pelaksanaan praktik pengalaman lapangan adalah untuk membentuk mahasiswa praktikan agar menjadi calon tenaga kependidikan yang profesional, sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan berdasarkan kompetensi, yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

1) Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang
Disampaikan pada Semianar Pengembangan PPL Kependidikan Dalam Rangka
Meningkatkan Profesional Calon Pendidik Lulusan UNP, pada tanggal 6 Juni 2007

Tugas mahasiswa PPL antara lain adalah: a) penyusunan program tahunan,, semesteran, satuan belajar (SP) dan rencana pembelajaran (RP), b) pengembangan materi, media dan sumber belajar, c.) pelaksanaan kegiatan belajarmengajar, dan d) pelaksanaan penilaian hasil belajar. Disamping itu, pembimbingan dan kegiatan non mengajar antara lain meliputi tugas – tugas administrasi sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler (Buku Petunjuk PPL UNP, 2005 dan Panduan PPL UNY,2005).

B. Pengertian Pendidik

Dalam pengertian yang sederhana, pendidik adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik, sedangkan dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal (Sekolah atau institusi pendidikan dengan kurikulum yang jelas dan terakreditasi), tetapi bisa juga di lembaga pendidikan non formal (Lembaga Pendidikan Ketrampilan, Kursus, di mesjid, di surau/musala, di gereja, di rumah, dan sebagainya).

Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Pasal 39 (2) menjelaskan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan. Sementara itu sebutan pendidik dengan kualifikasi dosen merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tenaga pendidik meliputi guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan

- 1) Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang
Disampaikan pada Semianar Pengembangan PPL Kependidikan Dalam Rangka Meningkatkan Profesional Calon Pendidik Lulusan UNP, pada tanggal 6 Juni 2007

kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. (UU No. 20 tahun 2003 pasal 1).

C. Pengertian Guru

Menurut pepatah jawa, Guru adalah *digugu dan ditiru* yang berarti bahwa guru merupakan sosok yang menjadi panutan bagi siswanya dan masih ada banyak pepatah yang berhubungan dengan guru lainnya walaupun intinya sama. Saat ini sosok guru sudah ikut "ter-reformasi". Guru dituntut untuk memiliki ilmu pengetahuan yang selalu berkembang dan mengikuti kemajuan jaman. Sudah tidak waktunya lagi guru yang kaku, memiliki pengetahuan terbatas, dan tidak mau terbuka dengan kemajuan teknologi.

Beberapa pengertian dan definisi guru dikemukakan oleh beberapa ahli berikut ini: Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (UU RI No 14 Tahun 2005). Guru adalah orang yang bertanggung jawab dalam merencanakan dan menuntun murid-murid untuk melakukan kegiatan-kegiatan belajar guna mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang diinginkan (Hamalik, 2003). Guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik untuk mencapai tujuan akhir dari proses pendidikan/pembelajaran.

National Association of Education (NEA) menyarankan Kriteria Jabatan Guru sebagai berikut.

- 1) Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang
Disampaikan pada Semianar Pengembangan PPL Kependidikan Dalam Rangka Meningkatkan Profesional Calon Pendidik Lulusan UNP, pada tanggal 6 Juni 2007

- a. Melibatkan kegiatan intelektual.
- b. Menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus.
- c. Memerlukan persiapan profesional yang lama.
- d. Memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan.
- e. Menjanjikan karier hidup dan keanggotaan yang permanen.
- f. Menentukan standarnya sendiri.
- g. Lebih memntingkan layanan diatas keuntungan sendiri.
- h. Mempunyai organisasi yang kuat dan terjalin erat.

D. Pengembangan Profesionalitas Guru

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalus pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (Pasal 1 UU No 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen).

Dalam Undang-Undang ini pula pada pasal 4 tercantum bahwa kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran (yaitu peran guru antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik) berfungsi untuk meningkatkan mutu

- 1) Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang
Disampaikan pada Semianar Pengembangan PPL Kependidikan Dalam Rangka Meningkatkan Profesional Calon Pendidik Lulusan UNP, pada tanggal 6 Juni 2007

pendidikan nasional. Sedangkan pasal 20 tertulis bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban: (a) merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; (b) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Hal yang senada dengan isi pasal tersebut juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam pasal 19, yaitu: (1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. (2) Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Memperhatikan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dan perkembangan peradaban manusia dalam kemajuan teknologi dan informasi yang pesat mengharuskan guru untuk mengembangkan keprofesionalannya, agar tetap dapat mengarahkan peserta didiknya dalam menghadapi tantangan perkembangan jaman. Oleh karena itu, guru perlu senantiasa mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan dalam profesinya.

Secara rinci mengajar sebagai profesi menuntut sejumlah karakteristik, di

- 1) Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang
Disampaikan pada Semianar Pengembangan PPL Kependidikan Dalam Rangka Meningkatkan Profesional Calon Pendidik Lulusan UNP, pada tanggal 6 Juni 2007

antaranya :

1. Rasa melayani masyarakat: suatu komitmen sepanjang waktu terhadap karir.
2. Pengetahuan dan keterampilannya berada di atas kemampuan orang pada umumnya.
3. Aplikasi riset dan teori terhadap praktek (berkenaan dengan problem kemanusiaan).
4. Membutuhkan waktu yang panjang untuk latihan spesialisasi.
5. Adanya kontrol terhadap standar lisensi dan persyaratan masuk.
6. Otonomi dalam membuat keputusan tentang bidang kerja pilihan.
7. Suatu penerimaan tanggung jawab terhadap penilaian yang dibuat dan tindakan yang dipertunjukkan berkaitan dengan layanan yang diberikan berupa seperangkat standar penampilan.
8. Komitmen terhadap kerja dan klien yang diindikasikan dengan penekanan pada layanan yang diberikan.
9. Penggunaan administrator untuk memfasilitasi kerja profesional, sehingga ada kebebasan yang relatif dari perlakuan supervisi.
10. Organisasi bersifat otonom dan terdiri atas anggota-anggota profesi.
11. Adanya Asosiasi Profesi dan kelompok elit yang memberikan penghargaan terhadap prestasi individual.
12. Adanya kode etik yang membantu untuk mengklarifikasi masalah-masalah atau hal-hal yang meragukan berkaitan dengan layanan yang diberikan.

- 1) Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang
Disampaikan pada Semianar Pengembangan PPL Kependidikan Dalam Rangka Meningkatkan Profesional Calon Pendidik Lulusan UNP, pada tanggal 6 Juni 2007

13. Tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap para praktisi secara individual.

14. Prestise dan penghargaan ekonomik yang tinggi.

Di antara karakteristik-karakteristik di atas yang dipandang sangat penting adalah, (1) Pengetahuan dan keterampilannya di atas kemampuan orang pada umumnya, (2) Adanya kontrol terhadap standar lisensi dan persyaratan masuk menjadi guru, (3) Otonomi dalam membuat keputusan tentang bidang kerja pilihan, dan (4) Prestise dan penghargaan ekonomik yang tinggi. Jika memperhatikan beberapa karakteristik profesional dari suatu profesi guru, maka dapat dimaklumi bahwa guru sebagai profesi harus didukung oleh beberapa kompetensi.

Istilah kompetensi memiliki banyak makna namun menurut Kepmendiknas No.045/U/2002, yang dimaksud dengan kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu (Pedoman Sertifikasi Kompetensi Pendidik, 2004). Di dalam hubungannya dengan tenaga pendidik, kompetensi menunjuk pada performa atau perbuatan yang bersifat rasional dan memenuhi spesifikasi tertentu di dalam pelaksanaan tugas-tugas kependidikan. Dengan demikian kompetensi tenaga pendidik memberikan tekanan khusus kepada pembentukan kompetensi dengan mengkaji dan menguji kaitan antara persyaratan tugas kompetensi dan pengalaman belajar yang diberikan kepada para mahasiswa.

- 1) Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang
Disampaikan pada Seminar Pengembangan PPL Kependidikan Dalam Rangka Meningkatkan Profesional Calon Pendidik Lulusan UNP, pada tanggal 6 Juni 2007

Lebih lanjut Anderson, dkk (2001) menguraikan empat pilar utama kompetensi revisi taxonomi Blomm's ini , antara lain

- (1) *factual knowledge*; menyangkut pengetahuan tentang fitur-fitur dasar yang harus diketahui oleh pembelajar dalam sebuah disiplin keilmuan dan juga bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Jenis kompetensi ini antara lain pengetahuan tentang terminologi dan pengetahuan tentang rincian spesifik (*specific details*) serta fitur-fitur dasar (*basic elements*)
- (2) *conceptual knowledge*, meliputi kompetensi yang menunjukkan pemahaman tata hubungan antar fitur-fitur dasar dalam suatu struktur yang lebih luas dan yang memungkinkan berfungsinya fitur-fitur tersebut. Yang termasuk ke dalam kompetensi ini adalah pengetahuan tentang klasifikasi dan kategori; pengetahuan tentang prinsip kerja dan generalisasinya; pengetahuan tentang teori, model, paradigma, dan struktur dasar.
- (3) *procedural knowledge*; meliputi pengetahuan dan pemahaman bagaimana melakukan sesuatu (*technical know now*), metode inkuiri, dan kriteria dalam menggunakan keterampilan, algoritma, teknik, dan metode. Yang termasuk ke dalam kompetensi ini adalah pengetahuan tentang keterampilan khusus (*subject-specific skills*) dan perhitungan-perhitungan (*algorithm*); pengetahuan tentang teknik dan metode khusus (*subject-specific techniques and methods*); pengetahuan tentang kriteria penggunaan sebuah prosedur yang tepat.
- (4) *metacognitive knowledge* (Anderson, dkk., 2001). Merupakan

kemampuan yang menyangkut tentang pengetahuan terhadap kognisi secara umum dan kesadaran serta memahami kognisi diri sendiri. Kompetensi ini meliputi : pengetahuan strategis; pengetahuan tentang tugas-tugas kognitif, termasuk di dalamnya pengetahuan tentang kontekstualitas dan kondisi khusus; pengetahuan tentang diri sendiri.

Kompetensi sebagai salah satu acuan dalam pengembangan kurikulum pendidikan tinggi (termasuk di dalamnya Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Kurikulum LPTK perlu dirancang, dilaksanakan, dikelola dengan mengacu pada seperangkat kompetensi yang telah ditetapkan. Sehingga diharapkan dapat dihasilkan lulusan yang memiliki perangkat kompetensi yang diperlukan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas profesionalnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kompetensi pada dasarnya mengandung dimensi personal, sosial, akademik, dan profesional yang dikelompokkan ke dalam rumpun kompetensi sebagai berikut :

1) Penguasaan bidang studi,

Meliputi penguasaan karakteristik, substansi, dan metodologi disiplin ilmu sumber bahan ajar, penyesuaian substansi ilmu dengan tuntutan dan ruang gerak kurikuler, serta penerapannya dalam proses pendidikan, termasuk pemanfaatan lingkungan yang ada.

(2) Pemahaman tentang peserta didik,

Meliputi penguasaan berbagai ciri peserta didik dan tahap-tahap perkembangannya dalam berbagai aspek (intelektual, personal,

- 1) Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang
Disampaikan pada Seminar Pengembangan PPL Kependidikan Dalam Rangka Meningkatkan Profesional Calon Pendidik Lulusan UNP, pada tanggal 6 Juni 2007

sosial, motorik)serta implikasiya dalam mengoptimalkan perkembangan dan pembelajaran peserta didik.

(3) Penguasaan pembelajaran yang mendidik

Meliputi penguasaan konsep dasar dan proses pendidikan dan pembelajaran, termasuk pembelajaran bidang studi, serta penerapannya dalam pelaksanaan dan pengembangan proses pembelajaran yang mendidik.

(4) Pengembangan kepribadian dan keprofesionalan

Meliputi pengembangan intuisi keagamaan, kebangsaan yang religius, berkepribadian, pemilikan sikap, kemampuan mengatualisasikan diri serta mengembgkan profesionalisme kependidikan. Berdasarkan bahasan kompetensi yang telah dikemukakan dapat dijelaskan bahwa tuntutan kepada seorang pendidik tidak hanya cukup menguasai bidang studi secara profesional, tetapi harus memiliki kepribadian yang mantap, sehingga dapat menjadi teladan baik di lingkungan pendidikan maupun masyarakat.

Kompetensi Guru Profesional

Untuk pengembangan profesi ini, dalam Undang-undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 10 dan pasal 32 menjelaskan bahwa (1) Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier. (2) Pembinaan dan pengembangan profesi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

- 1) Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang
Disampaikan pada Semianar Pengembangan PPL Kependidikan Dalam Rangka Meningkatkan Profesional Calon Pendidik Lulusan UNP, pada tanggal 6 Juni 2007

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi pemahaman terhadap peserta didik, pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi proses dan hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan yang sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, jujur, berakhlak mulia, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam termasuk kemampuan akademik lainnya sebagai pendukung profesionalisme guru yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan, memiliki kemampuan dalam menguasai dan mengemas materi pelajaran sesuai tingkat perkembangan kemampuan peserta didik serta jenjang dan jenis pendidikannya.

Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk berkomunikasi lisan, tulisan dan/atau isyarat, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan

- 1) Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang
Disampaikan pada Semianar Pengembangan PPL Kependidikan Dalam Rangka Meningkatkan Profesional Calon Pendidik Lulusan UNP, pada tanggal 6 Juni 2007

peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua/wali peserta didik, dan bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma dan sistem nilai yang berlaku.

Hal penting perlu diperhatikan oleh guru profesional adalah pembinaan diri dan pengembangan profesi seperti yang tercantum dalam pasal 32 di atas. Karena yang memahami seluk beluk dan permasalahan dari profesi guru adalah para guru, maka dalam pembinaan dan pengembangan profesi guru adalah guru, yaitu adanya kebersamaan dari para guru dalam meningkatkan keprofesionalannya. Hal ini juga diatur dalam pasal 41 UU guru dan dosen, menjelaskan bahwa guru wajib menjadi anggota organisasi profesi yang berfungsi untuk memajukan profesi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan dan pengabdian kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

Anderson, dkk .2001. *A Taxonomy for learning, teaching, and assessing.*, Addison Wasley Longman Inc. : New York.

Hamalik, Oemar. 1990. Pendidikan tenaga kerja nasional, kejuruan, kewiraswastaan, dan manajemen. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

- 1) Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang
Disampaikan pada Semianar Pengembangan PPL Kependidikan Dalam Rangka Meningkatkan Profesional Calon Pendidik Lulusan UNP, pada tanggal 6 Juni 2007

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta:
Departemen Pendidikan Nasional.

Undang-Undang No 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Jakarta:
Departemen Pendidikan Nasional

Unit Pengelola Program Lapangan Universitas Negeri Padang (2005). *Buku
Petunjuk Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL)* Universitas
Negeri Padang.

- 1) Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang
Disampaikan pada Semianar Pengembangan PPL Kependidikan Dalam Rangka
Meningkatkan Profesional Calon Pendidik Lulusan UNP, pada tanggal 6 Juni 2007



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
UNIT PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

Kampus UNP Air Tawar Padang, 25131

Telp. (0751) 7058037

SERTIFIKAT

Nomor : 108/H35.20/KP/2007

Diberikan kepada :

Nama : Drs. Ramli, M.Pd

NIP : 131118240

Golongan : IV/b

Jabatan/Unit Kerja : Dosen FT UNP

*Atas partisipasinya sebagai pemakalah pada kegiatan Seminar
"Pengembangan PPL Kependidikan Dalam Rangka Meningkatkan
Profesional Calon Pendidik Lulusan Universitas Negeri Padang",*

yang diselenggarakan oleh

*Unit Program Pengalaman Lapangan (UPPL)
Universitas Negeri Padang tanggal 6 Juni 2007.*

Padang, 6 Juni 2007

Kepala,

Rektor,

Prof. Dr. Z. Mawardi Effendi, M.Pd
NIP. 130517796

Prof. Dr. Jamaris Jamna, M.Pd
NIP 131598996